



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 165 / PID.B / 2008 / PN.TBK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: HO SENG NEE;
Tempat lahir	: Pontian Besar – Malaysia;
Umur / Tanggal lahir	: 41 Tahun / 31 Desember 1967;
Jenis Kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Malaysia;
Tempat tinggal	: BT.39 ½ Pontian Besar 82000 Pontian Johor Malaysia;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Nakhoda KM.JHF 5196 B;
Pendidikan	: SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik , tanggal 10 Juni 2008 s/d tanggal 29 Juni 2008 ;
2. Perpanjangan oleh kepala Kejaksaan tanggal 30 Juni 2008 s/d 09 Juli 2008;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2008 s/d tanggal 07 September 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,tanggal 02 September 2008 s/
d tanggal 21 September 2008;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri,sejak tanggal 22 September 2008 s/d 01
Oktober 2008;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun NO.165/Pe.Pid/2008/PN.TBK tertanggal 02 September 2008, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun NO .165 /Pe .Pid /2008 /PN.TBK,tentang hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Departemen Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal P2SDKP SATKER Pengawasan Tg.Balai Karimun;
4. Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun NO.REG.PERK:06/Ft.2/08/2008, tertanggal 23 September 2008, yang pada pokok nya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa HO SENG NEE bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur pada Pasal 85 UU NO.31 tahun 2004, tentang Perikanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum ia terdakwa HO SENG NEE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara daan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor KM JHF 5196 B;
 - Perlengkapan yang ada diatas KM JHF 5196 B (radio,jantra,Scho Sounder dan GPS);
 - 6 (enam) kg ikan campuran.

Dirampas untuk negara .

- Dokumen kapal ;
- 1(satu) buah buku lessen Vessel .

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) unit alat tangkap terlarang Trawl Net (Pukat Harimau)

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringkan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Ho Seng Nee pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008, sekira jam 09.55 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2008, bertempat di wilayah perairan Republik Indonesia sekitar perairan teritorial Indonesia pada posisi $01^{\circ} - 18^{\circ} - 50^{\circ} \text{N}$ -B $103^{\circ} -01^{\circ} -65^{\circ} \text{E}$ atau pada tempat lain di dalam perairan teritorial Republik Indonesia atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 05.00 pagi waktu Malaysia terdakwa Ho Seng Nee dengan menggunakan KM.JHF 5196 B mesin dalam merk Cummis 2000 KK NO.Mesin : 317158664 GT 29 beserta 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK) dan 2 (dua) orang dijadikan saksi dalam perkara ini, berlayar dari pelabuhan Malaysia menuju perairan Indonesia laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teritorial dengan melewati rambu-rambu Indonesia tanpa menggunakan bendera, sesampai dilaut teritorial Indonesia terdakwa Ho Seng Nee memerintahkan anak buah kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Trawl Net, Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira 09.35 Wib kapal patroli Hiu 001 sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan territorial Indonesia mendeteksi KM.JHF 5196 B kemudian dilakukan pengejaran terhadap KM.JHF 5196 B sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau) yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kapal patroli Hiu 001 memberhentikan Kapal KM.JHF 5196 B untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan dari

Pemerintah Republik Indonesia serta ditemukan di kapal KM.JHF 5196 B ikan campuran hasil tangkap sebanyak \pm 6 Kg, kemudian nakhoda dan anak buah kapal dan Kapal KM.JHF 5196 B dibawa ke Dermaga Satker Pengawasan SDKP Air Tanjung Balai Karimun untuk pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 92 UU RI NO.31

Tahun 2004, Tentang Perikanan .

Dakwaan Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa Ho Seng Nee pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008, sekira jam 09.55 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2008, bertempat di wilayah perikanan Republik Indonesia sekitar perairan teritorial Indonesia pada posisi $01^{\circ} - 18^{\circ} - 50''N$ - $103^{\circ} - 01^{\circ} - 65^{\circ} E$ atau pada tempat lain di dalam perairan teritorial Republik Indonesia atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 05.00 pagi waktu Malaysia terdakwa Ho Seng Nee dengan menggunakan KM.JHF 5196 B mesin dalam merk Cummis 2000 KK NO.Mesin : 317158664 GT 29 beserta 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK) dan 2(dua) orang dijadikan saksi dalam perkara ini, berlayar dari pelabuhan Malaysia menuju perairan Indonesia laut teritorial dengan melewati rambu-rambu Indonesia tanpa menggunakan bendera, sesampai dilaut territorial Indonesia terdakwa Ho Seng Nee memerintahkan anak buah kapal

untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Trawl Net, Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira 09.35 Wib kapal patroli Hiu 001 sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan teritorial Indonesia mendeteksi KM.JHF 5196 B kemudian dilakukan pengejaran terhadap KM.JHF 5196 B sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau) yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kapal patroli Hiu 001 memberhentikan Kapal KM.JHF 5196 B untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan dari Pemerintah Republik Indonesia serta ditemukan di kapal KM.JHF 5196 B ikan campuran hasil tangkap sebanyak \pm 6 Kg, kemudian nakhoda dan anak buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan Kapal KM.JHF 5196 B dibawa ke Dermaga Satker Pengawasan SDKP

Air Tanjung Balai Karimun untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun menerangkan sesbagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan alat penangkap ikan KM.JHF 5196 B yang di nakhodai oleh Ho Seng Nee benar termasuk didalam kriteria alat penangkap ikan dilarang trawl net (pukat harimau).

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 85 UU RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor KM.JHF 5196 B ;
- Perlengkapan yang ada diatas KM.JHF 5196 B (Radio, jantra, Echo Sounder dan GPS) ;
- Dokumen Kapal ;
- 1(satu) buah buku lessen vessel ;
- 1(satu) unit alat tangkap terlarang trawl net (pukat harimau) ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangan nya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SHAMSUDDIN BIN AFTER.

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak makan gaji dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal KM.JHF 5196 B, yang di nakhodai oleh Terdakwa ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008, sekitar pukul 05.30, kapal KM.JHF 5196 B, berangkat dari pelabuhan Pontian Malaysia menuju ke laut untuk menangkap ikan ;
- bahwa pada hari itu juga Sabtu tanggal 31 Mei 2008, sekitar pukul 09.30 Wib, kapal KM.JHF 5196 B, dipergoki oleh Kapal Patroli Hiu 001, di wilayah teritorial perairan Indonesia lalu kemudian diperiksa ;
- bahwa pada saat dipergoki kapal KM.JHF 5196 B, sedang menarik jaring keatas kapal ;
- bahwa alat yang dipergunakan untuk menangkap ikan sepengetahuan saksi adalah pukat tunda atau pukat harimau ;
- bahwa saksi baru 1(satu) hari bekerja di KM.JHF 5196 B, dan sistim pengganjian adalah bagi hasil ;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen kapal maupun dokumen perizinan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM.JHF 5196 B ;
- bahwa yang memerintahkan Anak Buah Kapal melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial Indonesia adalah terdakwa ;
- bahwa kapal KM.JHF 5196 B sewaktu dipergoki dan diperiksa sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak ± 6 (enam) kg jenis ikan segar campuran ;
- bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM.JHF 5196 B, semuanya 3 (tiga) orang dan 4 (empat) orang dengan Nakhoda (Terdakwa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat kapal KM.JHF 5196 B berlayar tidak menggunakan atau memakai bendera ;

Menimbang, selain saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi AHLI yang telah didengar keterangannya sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ahli EDI AZRIADI, S.Pi :

- bahwa saksi adalah Kasi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun ;
- bahwa kriteria alat penangkapan ikan Trawl Net (pukat harimau) yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia yakni ;
 - Mata jaring/ mesh size alat penangkapan ikan Trawl Net (pukat harimau lebih kecil dari 5 (lima) cm, sedangkan alat penangkapan ikan Fist Net (pukat ikan) diatas 5 (lima) cm ;
 - Alat penangkapan ikan Trawl Net (pukat harimau) menggunakan papan pembuka/ otter board 2(dua) buah terbuat dari besi sedangkan alat penangkap ikan Fish Net (pukat ikan) menggunakan otter board terbuat dari kayu;
 - Alat penangkapan ikan Trawl Net (pukat harimau) menggunakan bobin dan rantai pengejut sedangkan alat penangkapan ikan Fish Net (pukat ikan) tidak menggunakan bobin dan rantai pengejut;
- Alat penangkapan ikan Trawl Net (pukat harimau) menggunakan pemberat terbuat dari logam berbentuk rantai pengejut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alat penangkapan ikan Fish Net (pukat ikan) menggunakan alat pemberat terbuat dari logam tidak berbentuk rantai pengejut;

- Alat penangkapan ikan Trawl Net (pukat harimau) mempunyai sepasang drum yang dilengkapi dengan kapstan untuk penggulung tali penarik yang letaknya disamping kiri-kanan bawah ruang kemudi kapal / diatas deck kapal;
- Cara kerja alat penangkapan ikan Trawl Net (pukat harimau) menyapu di dasar perairan sehingga ikan yang tertangkap adalah ikan dasar sedangkan cara kerja alat penangkapan ikan Fish Net (pukat ikan) melayang dipertengahan air sehingga kebanyakan yang tertangkap adalah ikan pelagis dan domersial;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar alat penangkapan ikan KM. JHF 5196 B termasuk di dalam kriteria alat penangkapan ikan terlarang Pukat Harimau (Trawl Net);
- Bahwa dengan dipergokinya KM. JHF 5196 B oleh KP. HIU 001 sedang melakukan penangkapan ikan pada koordinat $01^{\circ}18'50''N - B 103^{\circ}01'65''E$ di Perairan Teritorial Indonesia maka berdasarkan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004 yakni “ Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia “ maka KM. JHF 5196 B telah melanggar jalur/ daerah penangkapan ikan yang telah diizinkan;
- Bahwa menurut pendapat saksi kesalahan HO SENG NEE adalah menangkap ikan di Perairan Indonesia (ZEEI) tanpa dilindungi dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dari Pemerintah Negara Republik Indonesia (IUP/SIPI) dan sekaligus menggunakan alat penangkapan yang dilarang Pemerintah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan saksi (1) **SAFIME BIN MOHD. ALI**, (2) **NOVRY SANGIAN, A.Md.Pi**, dan (3) **JAMES ROBERTO SIHOMBING** tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara dapat dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan dipenyidikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SAFIME BIN MOHD ALI.

- bahwa saksi saat ini bekerja di kapal KM. JHF 5196 B sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan digaji dengan sistem bagi hasil jika pendapatan RM 100 maka bagiannya RM 10 (10%);
- bahwa benar kapal KM. JHF 5196 B di Nakhodai oleh HO SENG NEE;
- bahwa saksi tidak mengetahui alat penangkapan ikan yang digunakan oleh HO SENG NEE dilarang diperairan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari sabtu KM. JHF 5196 B berangkat dari Pelabuhan Pontian Kecil Malaysia untuk menangkap ikan pada pukul 05.00 pagi;
- bahwa sekira jam 09.55 Wib KM. JHF 5196 B diperiksa oleh Petugas KP. HIU 001 karena berada di Teritorial Indonesia dan saksi tidak mengetahui tentang

posisi yang sebenarnya karena saksi tidak bisa menggunakan alat GPS yang bisa hanya Nakhoda;

- bahwa benar pada saat melakukan penangkapan ikan alat yang digunakan adalah pukat tunda berjumlah 1 (satu) unit dan ikan yang telah ditangkap sekitar \pm 6 (enam) Kg jenis ikan campuran yang akan dijual ke pasar di Malaysia;

Saksi NOVRY SANGIAN, A.Md, Pi

- bahwa benar saksi selaku Mualim KP. HIU 001 yang memimpin melakukan penangkapan terhadap kapal KM. JHF 5196 B dengan mengeluarkan surat perintah AD-HOCK terhadap kapal tersebut menuju ke dermaga Satker Pengawasan SDKP Tg. Balai Karimun;
- bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM. JHF 5196 B yaitu :
 - a. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.35 Wib, KM. JHF 5196 B pada koordinat 01°22'14"N – B 103°03'23"E pada saat dideteksi;
 - b. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.45 Wib, KM JHF 5196 B pada koordinat 01°21'38"N – B 103°03'23" E pada saat dilakukan pengejaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.55 Wib, KM JHF

5196 B pada koordinat 01°18'50"N – B 103°01'65" E pada saat dilakukan pemberhentian;

d. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.55 Wib KM JHF

5196 B di AD HOCK menuju ke dermaga Satker Pengawasan SDKP Tg. Balai Karimun.

- bahwa setelah memberhentikan KM JHF 5196 B yang sedang melakukan penangkapan ikan, saksi bersama sengan beberapa anggota memeriksa dokumen kapal KM JHF 5196 B;
- bahwa pada saat diperiksa oleh saksi bersama dengan beberapa anggota di atas KM JHF 5196 B tidak ditemukan dokumen Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang seharusnya dimiliki oleh KM JHF 5196 karena sesuai hasil pemeriksaan posisi KM JHF 5196 berada pada posisi penangkapan ikan di Perairan Teritorial Indonesia pada koordinat 01°18'50"N- B 103°01'65"E.
- bahwa yang ditemukan hanyalah 1 (satu) buah buku lesson viesel dan peralatan menangkap ikan KM JHF 5196 B;
- bahwa pada saat dipergoki KM JHF 5196 B sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan terlarang Trawl Net (pukat harimau) yang dilarang oleh Pemerintah RI;
- bahwa setelah ditemukan kesalahan pada KM JHF 5196 B tindakan yang saksi lakukan adalah mengeluarkan surat perintah AD HOCK untuk menuju perairan Tg Balai Karimun dan diserahkan kepada Satuan Kerja P2SDKP Tanjung Balai Karimun guna proses penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selaku nahkoda dari KM JHF 5196 B adalah HO SENG NEE;
- bahwa yang ikut memeriksa dokemun bersama saksi adlaah sdr JAMES SIHOMBING (selaku TIM Pemeriksa yang bertugas di KP HIU 001).

Saksi JAMES ROBERTO SIHOMBING

- bahwa benar saksi selaku Serang KP. HIU 001 anggota Tim Pemeriksa yang bertugas di KP HIU 001 terhadap KM JHF 5196 B pada saat dilaut;
- bahwa benar saksi bersama dengan pimpinan saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM. JHF 5196 B yaitu :
 - a. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.35 Wib, KM. JHF 5196 B pada koordinat $01^{\circ}22'14''N$ – B $103^{\circ}03'23''E$ pada saat dideteksi;
 - b. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.45 Wib, KM JHF 5196 B pada koordinat $01^{\circ}21'38''N$ – B $103^{\circ}03'23''E$ pada saat dilakukan pengejaran;
 - c. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.55 Wib, KM JHF 5196 B pada koordinat $01^{\circ}18'50''N$ – B $103^{\circ}01'65''E$ pada saat dilakukan pemberhentian;
 - d. pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 09.55 Wib KM JHF 5196 B di AD HOCK menuju ke dermaga Satker Pengawasan SDKP Tg. Balai Karimun.
- bahwa setelah memberhentikan KM JHF 5196 B yang sedang melakukan penangkapan ikan, saksi bersama sengan beberapa anggota memeriksa dokumen kapal KM JHF 5196 B;
- bahwa pada saat diperiksa oleh saksi bersama dengan beberapa anggota di atas KM JHF 5196 B tidak ditemukan dokumen Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang seharusnya dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KM JHF 5196 karena sesuai hasil pemeriksaan posisi KM JHF 5196 berada pada posisi penangkapan ikan di Perairan Teritorial Indonesia pada koordinat 01°18'50"N- B 103°01'65"E.

- bahwa yang ditemukan hanyalah 1 (satu) buah buku lessen viesel dan peralatan menangkap ikan KM JHF 5196 B;
- bahwa pada saat dipergoki KM JHF 5196 B sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan terlarang Trawl Net (pukat harimau) yang dilarang oleh Pemerintah RI;
- bahwa setelah ditemukan kesalahan pada KM JHF 5196 B tindakan yang saksi lakukan adalah mengeluarkan surat perintah AD HOCK untuk menuju perairan Tg Balai Karimun dan diserahkan kepada Satuan Kerja P2SDKP Tanjung Balai Karimun guna proses penyidikan lebih lanjut.
- bahwa selaku nahkoda dari KM JHF 5196 B adalah HO SENG NEE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa

- bahwa Terdakwa adalah sebagai Nakhoda KM. JHF 5196 B;
- bahwa KM. JHF 5196 B bertolak dari Pelabuhan Malaysia menuju laut kearah rambu-rambu Indonesia untuk menangkap ikan dan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira jam 09.55 Wib, KM. JHF 5196 B yang terdakwa nakhodai tertangkap oleh Kapal HIU 001 di Perairan Teritorial Indonesia pada koordinat 01°18'50"N – B 103°01'65"E;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat dipergoki oleh kapal HIU 001 KM. JHF 5196 B, terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan;
- bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan oleh terdakwa adalah Pukat Harimau (Trawl Net) dan sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 6 (enam) Kg ikan segar campuran;
- bahwa Terdakwa telah bekerja di KM. JHF 5196 B sebagai Nakhoda 1 (satu) minggu;
- bahwa KM. JHF 5196 B yang terdakwa nakhodai tidak dilengkapi dokumen yang resmi/sah dari Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- bahwa Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang dilarang;
- bahwa jumlah ABK KM. JHF 5196 B sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor KM JHF 5196 B;
- Perlengkapan yang ada diatas KM JHF 5196 B (radio,jantra,Scho Sounder dan GPS);
- 6 (enam) kg ikan campuran._
- Dokumen kapal ;
- 1(satu) buah buku lessen Vessel ._
- 1(satu) unit alat tangkap terlarang Trawl Net (Pukat Harimau)

Dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Nakhoda KM. JHF 5196 B;
- Bahwa benar KM. JHF 5196 B bertolak dari Pelabuhan Malaysia menuju laut kearah rambu-rambu Indonesia untuk menangkap ikan dan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira jam 09.55 Wib, KM. JHF 5196 B yang terdakwa nakhodai tertangkap oleh Kapal HIU 001 di Perairan Teritorial Indonesia pada koordinat $01^{\circ}18'50''N - B 103^{\circ}01'65''E$;
- Bahwa benar pada saat dipergoki oleh kapal HIU 001 KM. JHF 5196 B, terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan oleh terdakwa adalah Pukat Harimau (Trawl Net) dan sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak ± 6 (enam) Kg ikan segar campuran;
- Bahwa benar Terdakwa telah bekerja di KM. JHF 5196 B sebagai Nakhoda 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar KM. JHF 5196 B yang terdakwa nakhodai tidak dilengkapi dokumen yang resmi/sah dari Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar jumlah ABK KM. JHF 5196 B sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan , pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur :

ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi

ad.2. Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat” (Willen en wetten) artinya terdakwa tahu akan perbuatannya tersebut dan apa akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa , terdakwa mengetahui bahwa KM JHF 5196 B telah berada di daerah perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan dan bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut secara sadar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah berdasarkan pasal 5 UU No. 31 tahun 2004 tahun 2004 tentang Perikanan adalah :

- 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi :
 - Perairan Indonesia
 - Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

- 2) Pengelolaan perikanan diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan peraturan dan persyaratan dan atau standard internasional yang diterima secara umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yaitu saksi NOVRY SANGIAN, A.Md.PI dan saksi JAMES ROBERTO SIHOMBING serta keterangan ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Krimun menyatakan

bahwa benar penangkapan ikan tersebut dilakukan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yakni pada koordinat $01^{\circ}18'50''N - B 103^{\circ}01'65''E$ di Perairan Teritorial Indonesia yang masih dalam wilayah Indonesia atau masih dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan , pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur ini bersifat alternatif tapi juga kumulatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan perbuatan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa, terdakwa dipergoki dan ditangkap oleh kapal HIU 010 pada saat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan trawl net tanpa SIUP (Surat Ijin Usaha Penangkapan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka unsur "Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan pemusnahan bibit-bibit ikan kecil.
- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu pemberantasan Illegal fishing.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku dan berterus terang.

Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor KM JHF 5196 B;
 - Perlengkapan yang ada diatas KM JHF 5196 B (radio,jantra,Scho Sounder dan GPS);
 - 6 (enam) kg ikan campuran.
 - Dokumen kapal ;
 - 1(satu) buah buku lessen Vessel .
- 1(satu) unit alat tangkap terlarang Trawl Net (Pukat Harimau)

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 92 dan pasal 85 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HO SENG NEE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERIKANAN”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HO SENG NEE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor KM JHF 5196 B;
 - Perlengkapan yang ada diatas KM JHF 5196 B (radio,jantra,Scho Sounder dan GPS);
 - 6 (enam) kg ikan campuran.

Dirampas untuk negara dalam hal ini diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sarana penelitian pengembangan dan pembinaan kelompok nelayan tradisional;

- Dokumen kapal ;
- 1(satu) buah buku lessen Vessel .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit alat tangkap terlarang Trawl Net (Pukat Harimau)

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 September 2008, oleh kami **ZAINUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WISNU WIDIASTUTI,SH.M.Hum** dan **SRI REJEKI M, SH, M.Hum**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **MARUHUM, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA.

DTO.

1. WISNU WIDIASTUTI, SH,M.Hum

DTO.

2. SRI REJEKI MARSINTA, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

DTO.

BAINUDDIN SIHOMBING, SH

HAKIM KETUA,

DTO.

ZAINUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)